



PUTUSAN
Nomor 600/Pid.B/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I.A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana secara biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RANI ANGGRAINI BINTI AMRAN**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Azhari Lr.Prima No.21 Rt.15 Kelurahan 3-4 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu.I Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : **ANJANI BINTI ZENAWI**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Juli 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Azhari Lr.Prima No.21 Rt.15 Kelurahan 3-4 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu.I Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/17,18/I/2019/Reskrim/IT-1 tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa.I **RANI ANGGRAINI BINTI AMRAN** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;

Terdakwa.II **ANJANI BINTI ZENAWI** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Maret 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 600/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa II **ANJANI Binti ZENAWI** dan Terdakwa I **RANI ANGGRAINI Binti AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap masing-masing terdakwa selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pcs Kaos merk OSELLA berbagai macam warna.
 - 2 (dua) pcs Celana Jeans Laki-laki merk CARDINAL warna biru tua.
 - 3 (tiga) pcs Kaos merk LOGO berbagai macam warna.

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK MATAHARI DEPT.STORE

- 1 (satu) bh tua merk KIDDY.
- 1 (satu) bh jilbab warna merah muda.
- 1 (satu) bh kantong plastic bertuliskan MATAHARI.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 600/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa II **ANJANI Binti ZENAWI** dan Terdakwa I **RANI ANGGRAINI Binti AMRAN** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di dalam mall Internasional Plaza/Matahari Dept. Store Lt. II dan III atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Jalan Jl. Jend. Sudirman Kec. Ilir Timur I Palembang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa II ANJANI Binti ZENAWI dan Terdakwa I RANI ANGGRAINI Binti AMRAN berangkat dari rumah menuju Matahari Departement Store Internasional Plaza Palembang yang niatnya memang ingin melakukan Pencurian. Setelah sampai peran Terdakwa I masuk de dalam rak display Matahari Lt. III, disana Terdakwa I berpura –pura membeli dan melihat- lihat terlebih dahulu, setelah dirasa aman maka Terdakwa I langsung mengambil 3 pcs. Celana jeans merk CARDINAL warna biru tua, setelah dapat barang tadi langsung diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II yang perannya memang menunggu didekat pintu masuk Matahari Dept Store sambil menunjuk dari luar memberitahukan barang mana saja yang diambil oleh Terdakwa I. Selanjutnya setelah merasa aman atas pencurian pertama dilantai III tadi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan pencurian ke-2 dilantai II. Peran Terdakwa I kembali masuk ke dalam rak display dengan modus yang sama seperti pencurian yang pertama, disana Terdakwa I mengambil 3 pcs kaos merk LOGO berbagai warna dan langsung dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam bertuliskan Matahari yang memang sudah disiapkannya dari rumah. Merasa aman maka Terdakwa II ANJANI Binti ZENAWI dan Terdakwa I RANI ANGGRAINI Binti AMRAN tidak melakukan transaksi pembayaran dimeja kasir, namun aksi



mereka diketahui oleh karyawan dan para sekuriti Matahari Departemen Store, sehingga akhirnya Terdakwa II ANJANI Binti ZENAWI dan Terdakwa I RANI ANGGRAINI Binti AMRAN dikejar dan berhasil diamankan beserta barang-barang yang telah diambil tanpa disertai struk pembayaran.

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, pihak Matahari Departemen Store mengalami total kerugian sebesar Rp. 2.249.200,- (dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Yusuf Bin Rasimin**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa ada kejadian Pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di dalam mall Internasional Plaza/ Matahari Dept. Store Lt. II dan III di Jalan Jend. Sudirman Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas dilantai bawah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr.Rizki;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara mengambil barang-barang lalu dimasukan ke dalam kantong Matahari yang terdakwa bawa kemudian langsung keluar dari Matahari Dept. Store;
- Bahwa barang-barang milik Matahari Dept. Store yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 3 (tiga) Piece Kaos Merk Osella berbagai macam warna, 2 (dua) piece celana jeans laki-laki merk Cardinal warna biru tua, 3 (tiga) piece Kaos merk Logo berbagai macam warna;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Matahari Dept. Store mengalami kerugian sebesar Rp.2.249.200,-(dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;.

2. Saksi **Rizki Amanda Bin Dasuki** telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian Pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di dalam mall Internasional Plaza/ Matahari Dept. Store Lt. II dan III di Jalan Jl. Jend. Sudirman Kec. Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena melihat sendiri saat para terdakwa melakukan Pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara Terdakwa Rani masuk ke dalam rak display Matahari Lt. III dia di sana berpura-pura membeli dan melihat-lihat terlebih dahulu, setelah dirasa aman maka pelaku Rani langsung mengambil 3 pcs. Celana jeans merk CARDINAL warna biru tua, setelah dapat barang tadi langsung diberikan terdakwa Rani kepada terdakwa ANJANI yang perannya memang menunggu didekat pintu masuk Matahari Dept Store sambil menunjuk dari luar memberitahukan barang mana saja yang diambil oleh terdakwa Rani. Setelah merasa atas pencurian pertama dilantai III tadi, maka mereka berdua melanjutkan pencurian ke-2 dilantai II peran terdakwa Rani kembali masuk ke dalam rak display dengan modus yang sama seperti pencurian yang pertama, disana ia mengambil 3 pcs kaos merk LOGO berbagai warna yang setelah dapat langsung dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam bertuliskan Matahari yang memang sudah disiapkannya dari rumah.;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan transaksi pembayaran dimeja kasir;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung mengejar Terdakwa Rani Anggraini karena merasa curiga dengan kantong Matahari yang dibawa pelaku Rani sudah tidak baru lagi dan terlihat sudah lama;
- Bahwa Terdakwa Rani tidak dapat menunjukkan struk pembayaran pada saat diperiksa.
- Bahwa barang-barang milik Matahari Dept. Store yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 3 (tiga) Piece Kaos Merk Osella berbagai macam warna, 2 (dua) piece celana jeans laki-laki merk Cardinal warna biru tua, 3 (tiga) piece Kaos merk Logo berbagai macam warna;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Matahari Dept. Store mengalami kerugian sebesar Rp.2.249.200,-(dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **Heru Sapta Rafika Bin Rahendra** telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 600/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian Pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di dalam mall Internasional Plaza/ Matahari Dept. Store Lt. II dan III di Jalan Jl. Jend. Sudirman Kec. Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diiberitahu oleh sdr.Rizki;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan melakukan dengan cara Terdakwa Rani masuk de dalam rak display Matahari Lt. III dia di sana berpura-pura membeli dan melihat- lihat terlebih dahulu, setelah dirasa aman maka pelaku Rani langsung mengambil 3 pcs. Celana jeans merk CARDINAL warna biru tua, setelah dapat barang tadi langsung diberikan terdakwa Rani kepada terdakwa ANJANI yang perannya memang menunggu didekat pintu masuk Matahari Dept Store sambil menunjuk dari luar memberitahukan barang mana saja yang diambil oleh terdakwa Rani. Setelah merasa atas pencurian pertama dilantai III tadi, maka mereka berdua melanjutkan pencurian ke-2 dilantai II peran terdakwa Rani kembali masuk ke dalam rak display dengan modus yang sama seperti pencurian yang pertama, disana ia mengambil 3 pcs kaos merk LOGO berbagai warna yang setelah dapat langsung dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam bertuliskan Matahari yang memang sudah disiapkannya dari rumah.;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan transaksi pembayaran dimeja kasir;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Rizki langsung mengejar Terdakwa Rani Anggraini karena merasa curiga dengan kantong Matahari yang dibawa Terdakwa Rani yang sudah tidak lagi sementara saksi mengejar Terdakwa Anjani yang ternyata sudah menunggu di pelataran lantai I sambil membawa tas yang setelah diperiksa berisi 3 (tiga) piece Kaos merk Osella, 2 (dua) piece celana Cardinal;
- Bahwa Terdakwa Rani tidak dapat menunjukkan struk pembayaran pada saat diperiksa.
- Bahwa barang-barang milik Matahari Dept. Store yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 3 (tiga) Piece Kaos Merk Osella berbagai macam warna, 2 (dua) piece celana jeans laki-laki merk Cardinal warna biru tua, 3 (tiga) piece Kaos merk Logo berbagai macam warna;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Matahari Dept. Store mengalami kerugian sebesar Rp.2.249.200,-(dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa.I **RANI ANGGRAINI BINTI AMRAN:**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 600/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdakwa.I berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa keterangan saksi-saksi di Persidangan tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di dalam mall Internasional Plaza/Matahari Dept. Store Lt. II dan III bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa terdakwa.I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa.II ANJANI BINTI ZENAWI;
- Bahwa Terdakwa.I bersama dengan Terdakwa ANJANI BINTI ZENAWI dari rumah menuju TKP yang niatnya memang ingin melakukan Pencurian, setelah sampai di TKP Terdakwa.I masuk ke dalam rak display Matahari Lt. III dan berpura-pura membeli dan melihat- lihat terlebih dahulu, setelah dirasa aman maka Terdakwa.I langsung barang-barang dan langsung dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam bertuliskan Matahari kemudian langsung diberikan kepada Anjani yang menunggu di pintu masuk;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa.I dan Terdakwa Anjani ambil berupa 3 (tiga) Piece Kaos Merk Osella berbagai macam warna, 2 (dua) piece celana jeans laki-laki merk Cardinal warna biru tua, 3 (tiga) piece Kaos merk Logo berbagai macam warna ic hitam bertuliskan Matahari yang memang sudah disiapkannya dari rumah;
- Bahwa Terdakwa.I tidak melakukan transaksi pembayaran di Kasir dimeja kasir;
- Bahwa tujuan Terdakwa.I melakukan Pencurian dikarenakan barang-barang tersebut akan dijual kembali lalu uangnya akan dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak;
- Bahwa Terdakwa.I dan Terdakwa Anjani yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian tersebut;

Terdakwa.II **ANJANI BINTI ZENAWI** :

- Bahwa keterangan yang terdakwa.I berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa keterangan saksi-saksi di Persidangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa.II melakukan pencurian tersebut pada hari hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di dalam mall Internasional Plaza/Matahari Dept. Store Lt. II dan III bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa Terdakwa.II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa.I RANI ANGGRAINI BINTI AMRAN;
- dengan Terdakwa RANI ANGGRAINI BINTI AMRAN melakukan Pencurian dengan cara dari rumah menuju TKP yang niatnya memang ingin melakukan Pencurian, setelah sampai di TKP Rani masuk ke dalam rak display Matahari Lt. III dan berpura-pura membeli dan melihat-lihat terlebih dahulu, setelah dirasa aman maka Rani langsung barang-barang dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 600/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam bertuliskan Matahari kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa.II yang menunggu di pintu masuk;

- Bahwa barang-barang milik Matahari Dept. Store yang Terdakwa.II dan Terdakwa Anjani ambil berupa 3 (tiga) Piece Kaos Merk Osella berbagai macam warna, 2 (dua) piece celana jeans laki-laki merk Cardinal warna biru tua, 3 (tiga) piece Kaos merk Logo berbagai macam warna hitam bertuliskan Matahari yang memang sudah disiapkannya dari rumah;
- Bahwa Terdakwa.II melakukan transaksi pembayaran dimeja kasir;
- Bahwa Terdakwa.II melakukan pencurian dikarenakan barang-barang tersebut akan dijual kembali lalu uangnya akan dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak;
- Bahwa Terdakwa.II dan Terdakwa Rani yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) pcs Kaos merk OSELLA berbagai macam warna,
- 2 (dua) pcs Celana Jeans Laki-laki merk CARDINAL warna biru tua,
- 3 (tiga) pcs Kaos merk LOGO berbagai macam warna,
- 1 (satu) bh tas tua merk KIDDY,
- 1 (satu) bh jilbab warna merah muda,
- 1 (satu) bh kantong plastic bertuliskan MATAHARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di dalam mall Internasional Plaza/Matahari Dept. Store Lt. II dan III bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara dari rumah menuju TKP yang niatnya memang ingin melakukan Pencurian, setelah sampai di TKP Terdakwa.I masuk ke dalam rak display Matahari Lt. III dan berpura-pura membeli dan melihat-lihat terlebih dahulu, setelah dirasa aman maka Terdakwa.I langsung barang-barang dan langsung dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam bertuliskan Matahari kemudian langsung diberikan kepada Anjani yang menunggu di pintu masuk;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil berupa 3 (tiga) Piece Kaos Merk Osella berbagai macam warna, 2 (dua) piece celana jeans laki-laki merk Cardinal warna biru tua, 3 (tiga) piece Kaos merk Logo berbagai macam warna hitam bertuliskan Matahari yang memang sudah disiapkannya dari rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan transaksi pembayaran di Kasir dimeja kasir.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 600/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan Pencurian dikarenakan barang-barang tersebut akan dijual kembali lalu uangnya akan dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak;
- Bahwa Para Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum,**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa adalah siapa saja yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan, dalam perkara ini sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa. I **RANI ANGGRAINI BINTI AMRAN** dan **ANJANI BINTI ZENAWI** setelah diperiksa, para terdakwa mengakui identitasnya dan juga mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak terdapat alasan para terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukuman, maka oleh karena itu unsur barang siapa sudah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di dalam mall Internasional Plaza/Matahari Dept. Store Lt. II dan III, Terdakwa bersama- sama dengan terdakwa RANI ANGGRAINI BINTI AMRAN berangkat berdua dari rumah menuju TKP yang niatnya memang ingin melakukan Pencurian , setelah sampai di TKP peran pelaku Rani masuk de



dalam rak display Matahari Lt. III dia di sana berpura –pura membeli dan melihat- lihat terlebih dahulu, setelah dirasa aman maka terdakwa Rani langsung mengambil 3 pcs. Celana jeans merk CARDINAL warna biru tua, setelah dapat barang tadi langsung diberikan Rani kepada ANJANI yang perannya memang menunggu didekat pintu masuk Matahari Dept Store sambil menunjuk dari luar memberitahukan barang mana saja yang diambil oleh Rani. Setelah merasa atas pencurian pertama dilantai III tadi, maka mereka berdua melanjutkan pencurian ke-2 dilantai II peran pelaku Rani kembali masuk ke dalam rak display dengan modus yang sama seperti pencurian yang pertama, disana ia mengambil 3 pcs kaos merk LOGO berbagai warna yang setelah dapat langsung dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam bertuliskan Matahari yang memang sudah disiapkannya dari rumah. Merasa aman maka para pelaku tidak melakukan transaksi pembayaran dimeja kasir, maka dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh para terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa benar telah terjadi pencurian dengan Pemberatan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di dalam mall Internasional Plaza/Matahari Dept. Store Lt. II dan III, Terdakwa Anjani Binti Zaenawi bersama- sama dengan terdakwa RANI ANGGRAINI BINTI AMRAN berangkat berdua dari rumah menuju TKP yang niatnya memang ingin melakukan Pencurian, setelah sampai di TKP peran pelaku Rani masuk de dalam rak display Matahari Lt. III dia di sana berpura –pura membeli dan melihat- lihat terlebih dahulu, setelah dirasa aman maka terdakwa Rani langsung mengambil 3 pcs. Celana jeans merk CARDINAL warna biru tua, setelah dapat barang tadi langsung diberikan Rani kepada ANJANI yang perannya memang menunggu didekat pintu masuk Matahari Dept Store sambil menunjuk dari luar memberitahukan barang mana saja yang diambil oleh Rani. Setelah merasa atas pencurian pertama dilantai III tadi, maka mereka berdua melanjutkan pencurian ke-2 dilantai II peran pelaku Rani kembali masuk ke dalam rak display dengan modus yang sama seperti pencurian yang pertama, disana ia mengambil 3 pcs kaos merk LOGO berbagai warna yang setelah dapat langsung dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam bertuliskan Matahari yang memang sudah disiapkannya dari rumah. Merasa aman maka para pelaku tidak melakukan transaksi pembayaran dimeja kasir, maka dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) pcs Kaos merk OSELLA berbagai macam warna,
- 2 (dua) pcs Celana Jeans Laki-laki merk CARDINAL warna biru tua,
- 3 (tiga) pcs Kaos merk LOGO berbagai macam warna.

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK MATAHARI DEPT.STORE

- 1 (satu) bh tas tua merk KIDDY,
- 1 (satu) bh jilbab warna merah muda,
- 1 (satu) bh kantong plastic bertuliskan MATAHARI.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ParaTerdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 600/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa.I **RANI ANGGRAINI BINTI AMRAN** dan Terdakwa.II **ANJANI BINTI ZENAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.I **RANI ANGGRAINI BINTI AMRAN** dan Terdakwa.II **ANJANI BINTI ZENAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pcs Kaos merk OSELLA berbagai macam warna,
 - 2 (dua) pcs Celana Jeans Laki-laki merk CARDINAL warna biru tua,
 - 3 (tiga) pcs Kaos merk LOGO berbagai macam warna.**DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK MATAHARI DEPT.STORE**
 - 1 (satu) bh tas tua merk KIDDY,
 - 1 (satu) bh jilbab warna merah muda,
 - 1 (satu) bh kantong plastic bertuliskan MATAHARI.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2019**, oleh **Bagus Irawan, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Murni Rozalinda, SH. M.H** dan **Abu Hanifah, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Soleh, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh **Silviani Margaretha, S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murni Rozalinda, SH. M.H

Bagus Irawan, S.H, M.H

Abu Hanifah, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H